



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 202² TAHUN 1991

T E N T A N G

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYU-
SUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN LOCERET
KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJOSO DAN KECAMATAN
LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek perlu diberi uang Honorarium ;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut - angka 1 di atas, maka perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor P.B046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 149 Tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Tehnis Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Loceret, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 / 1992.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut bantuan pembangunan Daerah Tingkat I.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/740/Bangda tanggal 21 Maret 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1991 Nomor 050/347/201.3/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS, PEMIMPIN - PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN LOCKERET, KECAMATAN BAGOR, KECAMATAN REJOSO DAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.**

Pasal 1.

Memberikan Honorarium kepada Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendahrawan Proyek yang nama - namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam - kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Pengeluaran biaya tersebut pasal 1 diatas dibebankan

/ pada

pada biaya Proyek Impres RUTRK/RDTRK Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991, de
ngan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan -
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata -
terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 29 Juni 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Nganjuk.
 2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set
wilda Tingkat II Nganjuk.
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil
da Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Bendaharawan Proyek Impres
RUTRK/RDTRK Tahun Anggaran
1991/1992 Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 202 TAHUN 1991

TANGGAL : 29 Juni 1991

DAFTAR : Jumlah Penerimaan Honorarium bagi Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres RUTRK/RDERK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Honorarium setiap bulan	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. <u>TIM TEHNIS</u>					
1.	Drs. Moedjiono	Ketua merangkap anggota.	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	Dibayarkan setiap bulan.
2.	Drs. S a r n o	Sekretaris merangkap anggota.	Kasi Tata Ruang dan Tata Guna tanah Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 22.500,-	s.d.a
3.	Sum Purwanto, SH	A n g g o t a	Kepala Bagian Pembangunan.	Rp. 22.500,-	s.d.a
4.	FK. Soedjito, BA	A n g g o t a	Kepala Bagian Pemerintahan Umum.	Rp. 22.500,-	s.d.a
5.	Drs. Masidi Tohir	A n g g o t a	Kepala Bagian Hukum.	Rp. 22.500,-	s.d.a
6.	W a r s i t o	A n g g o t a	Kepala Bagian Keuangan.	Rp. 22.500,-	s.d.a
7.	Pamut Iksan Martono	A n g g o t a	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Nganjuk.	Rp. 22.500,-	s.d.a
8.	Drs. M. Imron.	A n g g o t a	Kasi Perhubungan dan Telekomunikasi Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 22.500,-	s.d.a

1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Dantoko	Anggota	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk.	Rp. 22.500,-	Dibayar setiap bulan.
10.	Drs. Djuwito.	Anggota	Camat Loerret.	Rp. 22.500,-	s.d.a
11.	Soeparmin.	Anggota	Camat Rejoso.	Rp. 22.500,-	s.d.a
12.	Drs. Usahani.	Anggota	Camat Bagor.	Rp. 22.500,-	s.d.a
13.	Soetadji.	Anggota	Camat Lengkong.	Rp. 22.500,-	s.d.a
14.	Ir. Soelarso.	Pemimpin Proyek	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	s.d.a
15.	Soepraptjah.	Bendaharawan Proyek	Kasi Statistik & Dokumentasi Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 22.500,-	s.d.a

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM